LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1937/UN48.8.1/PT.02.05/2025 Singaraja, 1 Agustus 2025
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada Yth. :
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali
Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Timur,
Kota Denpasar - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI UNDANG–UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMBINAAN KETERAMPILAN BAGI WARGA BINAAN RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data antara lain :

1. Data Narapidana
2. Wawancara dengan Kasibinapigiatja kelas IIB Singaraja
3. Wawancara dengan Kasubsi Bimbingan Kerja
4. Wawancara dengan Narapidana Residivis
5. Data Dokumentasi pembinaan keterampilan

yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	: Putu Bangli Suri Artani
Nomor Induk Mahasiswa	: 2214101043
Fakultas	: Hukum dan llmu Sosial (FHIS)
Jurusan	: Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	: Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakanya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

BLU

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH BALI
Jl. Ratna No.19, Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar
email : kantorwilayahditjenpasbali@gmail.com

Nomor : WP.20-HK.01.04-1934 06 Agustus 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Ijin Pengumpulan Data a.n Putu Bangli Suri Artani

Yth. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
di -
tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 1937/UN48.8.1/PT.02.05/2025 tanggal 1 Agustus 2025 Hal Pengumpulan Data, dengan ini kami memberikan ijin 1 (satu) orang Mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama	:	Putu Bangli Suri Artani
NIM	:	2214101043
Fakultas	:	Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	:	Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Untuk memberikan data/informasi sebagai bahan penelitian penyusunan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI UNDANG–UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMBINAAN KETERAMPILAN BAGI WARGA BINAAN RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA"** pada Lapas Kelas IIB Singaraja selama selama 6 (enam) bulan terhitung mulai dari bulan Agustus 2025 s.d Januari 2026 dengan catatan:

1. Memenuhi segala peraturan yang berlaku;
2. Ijin penelitian yang diberikan hanya bersifat administratif;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali ke email: kantorwilayahditjenpasbali@gmail.com.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Decky Nurmansyah

Tembusan:
1. Kepala Lapas Kelas IIB Singaraja;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

Lampiran 02
Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMBINAAN KETERAMPILAN BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA

Identitas Narasumber

Nama Lengkap : Gst. Kd.
Agus Pebriyana, S.H
Pekerjaan/Jabatan: KASUBAG
TU

Wawancara Kepada Kepala Sub Bagian Tata Usah

1. Bagaimana kondisi lapas kelas IIB Singaraja saat ini?
2. Bagaimana Sejarah mengenai laps kelas IIB Singaraja?
3. Apa visi dan misi dari lapas kelas IIB Singaraja?
4. Bagaimana denah lapas kelas IIB Singarja?
5. Berapa jumlah petugas pemasyarakatan serta golongannya?
6. Bagaimana struktur organisasi serta tugas pokok di setiap bidangnya?
7. Berapa anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan keterampilan di setiap bidangnya?

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMBINAAN KETERAMPILAN BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA

Narasumber

Nama : Wayan Riasa, A.Md.P., S.H.

Pekerjaan/Jabatan: Kepala Seksi BINAPIGIATJA (Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja

Wawancara Kepada Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja

1. Bagaimanakah peran Lembaga dalam memberikan pembinaan keterampilan bagi warga binaan?
2. Berapa kapasitas di lapas?
3. Dengan jumlah tersebut, apakah formasi tersebut ideal menurut aturan di lapas?
4. Berapa jumlah warga binaan residivis dalam empat tahun terakhir?
5. Program pembinaan keterampilan apa saja yang ada di lapas
6. Di lapas kelas IIB Singaraja, narapidana residivis yang paling banyak kasusnya apa saja jika boleh tau?
7. Apakah di lapas kelas IIB Singaraja ada pembinaan keterampilan khusus bagi narapidana residivis?
8. Apakah di lapas kelas IIB Singaraja terdapat perlakuan atau aturan khusus terhadap warga binaan residivis?
9. Apakah pembinaan keterampilan yang dilakukan di lapas kelas IIB Singaraja berjalan dengan baik atau sebaliknya?
10. Bagaimana pengaruh kondisi overkapasitas terhadap jalannya pembinaan keterampilan, apakah hal tersebut mempengaruhi optimalisasi kegiatan pembinaan keterampilanm?

11. Apasaja tantangan dan hambatan yang dialami oleh lapas dalam memberikan pembinaan keterampilan terhadap wbp?
12. Bagaimana grafik residivis di lapas kelas IIB Singaraja setiap tahunnya?

13. Di lapas napi yang melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis dominan dilatar belakangi karena apa?

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMBINAAN KETERAMPILAN BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA

Narasumber

Nama : I Nyoman Dita, S.Pd
Pekerjaan/Jabatan: KASUBSIE Keg. Kerja

Wawancara Kepada Kepala Subseksi Bimbingan Kerja

a. Di lapas kelas IIB Singaraja tentunya terdapat program pembinaan keterampilan.
b. Terkait hal tersebut, apakah Bapak dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan keterampilan di lapas Singaraja?
c. Bagaimana kriteria pemilihan program-program pembinaan keterampilan dan apa tujuan yang ingin di capai dari pembinaan tersebut?
d. Pembinaan keterampilan apa saja yang ada di lapas?
e. Berapa jumlah warga binaan di setiap masing-masing tempat tersebut?
f. Apakah seluruh pembinaan keterampilan tersebut sudah berjalan dengan baik?
g. Apakah ada program pembinaan keterampilan yang tidak berjalan? Apabila ada mengapa demikian?
h. Berapa jumlah warga binaan residivis yang aktif mengikuti pembinaan keterampilan?
i. Apakah pembinaan keterampilan hanya dibimbing oleh petugas pemasyarakatan?
j. Apabila ada dari pihak lain yang memiliki kompetensi diluar dari bagian Lembaga pemasyarakatan apakah bisa? Serta apakah terdapat syarat yang harus dipenuhi?
k. Bagaimana teknis pembinaan yang diberikan? Apakah setiap hari atau setiap minggu?
l. Apa saja fasilitas yang disediakan guna menunjang kegiatan pembinaan keterampilan?
m. Apakah ada pembeda antara warga binaan residivis dengan warga binaan yang lainnya dalam menjalankan pembinaan keterampilan?
n. Apakah di lapas kelas IIB Singaraja ada pembinaan keterampilan khusus bagi narapidana residivis?

o. Menurut bapak apakah pembinaan yang didapatkan oleh warga binaan dilapas dapat memberi manfaat pada warga binaan setelah bebas nantinya?
p. Terkait penghasilan yang diperoleh dari keterampilan yang dihasilkan oleh warga binaan itu apakah warga binaan mendapatkan bagian dari hasil keja mereka?
q. Bagaimana pengaruh kondisi overkapasitas terhadap jalannya pembinaan keterampilan, apakah hal tersebut mempengaruhi optimalisasi kegiatan pembinaan keterampilanm?
r. Apa tantangan yang dihadapi lapas dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan?
s. Bagaimana cara lapas kelas IIB Singaraja menangani kendala-kendala tersebut?

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMBINAAN KETERAMPILAN BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA

Identitas Narasumber

Nama Lengkap : Responden/Narapidana

Residivis

1. Selama di lapas apa saja pembinaan keterampilan yang diterima oleh narapidana residivis?
2. Tahun ini dapat pembinaan keterampilan kerja apa?
3. Apakah seluruh warga binaan residivis mengikuti pembinaan keterampilan secara rutin?
4. Apakah ada perbedaan pembinaan keterampilan antara pembinaan warga binaan residivis dengan warga binaan yang lainnya?
5. Seberapa sering kegiatan pembinaan keterampilan dilakukan (setiap hari, mingguan, atau hanya pada waktu tertentu)?
6. Per harinya berapa jam bapak mengikuti atau melaksnakan kegiatan kerja?
7. Kendala apa yang paling sering dihadapi selama mengikuti kegiatan pembinaan keterampilan (misalnya fasilitas, waktu, atau motivasi)?
8. Apakah selama mengikuti pembinaan keterampilan kerja bapak mendapatkan upah?
9. Selama melaksanakan kegiatan pembinaan keterampilan kerja mendapat hari libur?
10. Siapa saja yang menjadi pembina keterampilan tersebut (pegawai lapas, pihak ketiga, atau lembaga luar)?
11. Menurut bapak apa fasilitas yang belum ada di lapas yang bapak harapkan guna menunjang kegiatan pembinaan keterampilan kerja?
12. Seberapa penting pembinaan keterampilan kerja ini bagi bapak?
13. Menurut Bapak, apakah keterampilan yang diperoleh di Lapas akan membantu Bapak beradaptasi setelah bebas nanti?
14. Menurut anda apakah pembinaan yang didapatkan dilapas dapat memberi manfaat pada anda saat ini? ataupun setelah bebas nantinya.
15. Menurut pandangan Bapak, apakah pembinaan keterampilan yang ada saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan minat warga binaan?
16. Setelah bapak mengikuti pembinaan keterampilan kerja di lapas apakah setelah bapak keluar dari lapas bapak berencana membangun usaha yang sama yng bapak dapat selama di lapas?

YANG TIDAK IKUT PEMBINAAN KETERAMPILAN KERJA

1. Apakah bapak pernah mendapat informasi tentang pembinaan keterampilan kerja? Jika pernah dari siapa bapak mendapat informasi tersebut?
2. Mengapa bapak tidak mengikuti pelantikan kerja?
3. Apakah ada kendala pribadi seperti (Kesehatan) yang membuat bapak tidak ikut pembinaan keterampilan kerja?
4. Apakah menurut bapak pembinaan keterampilan kerja tersebut kurang menarik atau tidak sesuai dengan minat bapak?
5. Jika bapak tidak mengikuti pembinaan keterampilan kerja, kegiatan apa saja yang anda lakukan selama di lapas?
6. Apakah bapak memiliki saran agar pembinaan keterampilan kerja di lapas kelas IIB singaraja lebih menarik dan bermanfaat bagi bapak dan rekan-rekan bapak yang lain

NARAPIDANA RESIDIVIS

1. Imam Iskandar
2. Komang Sastra
3. I Ketut Oky Puspadika
4. Ketut Sulaksana
5. Ketut Eva Agusta
6. Gede Saputra Yasa
7. Arif Maulana
8. Ketut Wahyu Arina
9. Luh Putu Budiani
10. Luh Erawati
11. Sri Hartini

Lampiran 03
Dokunmentasi

	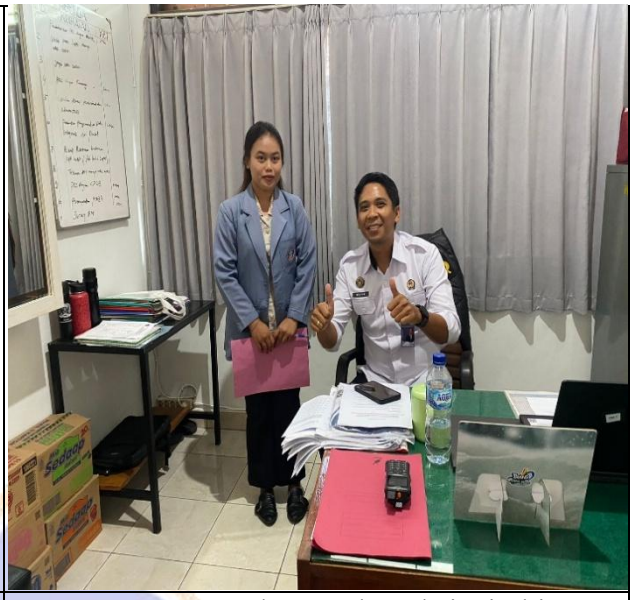
Wawancara Kepada Perwakilan Kepala Sub.Bagian Tata Usaha	Wawancara Kepada Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak didik dan Kegiatan Kerja
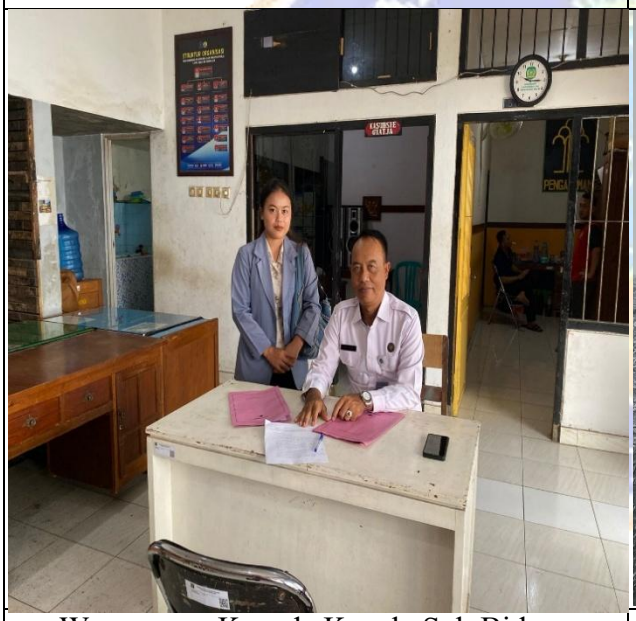	
Wawancara Kepada Kepala Sub.Bidang Kegiatan Kerja	Wawancara Kepada Narapidana Residivis

RIWAYAT HIDUP

Putu Bangli Suri Artani lahir di Gianyar pada tanggal 03 Juli 2004. Penulis lahir dari pasangan suami istri dengan Ayah I Wayan Mudiarta dan Ibu Ni Made Suriyani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Banjar Dinas Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 3 Buahan dan lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan Pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Payangan dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2022, penulis lulus dari sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Payangan dengan jurusan IPS. Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada Semester akhir di tahun 2026, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Terkait Pembinaan Keterampilan Bagi Warga Binaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja".